



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 36 /Pid.C/2019/PN.Tar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang bersidang di Tarakan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADITIYA WARMAN Bin YAPANI** ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 24 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.P.Banda RT.11 RW.- No.- Kelurahan Kampung I Skip
Kecamatan Tarakan Tengah Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Mengingat ketentuan 287 Ayat (5) UULAJ No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITIYA WARMAN Bin YAPANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vision Nopol KT 2246 FQ,
 - 1 (satu) unit Honda Brio DA 7682 TAG,
 - 1 (satu) buah SIM A Atas nama **ADITIYA**,
 - 1 (satu) unit STNKB KT 2246 FQ Atas nama **EXA WAHYU**,
 - 1 (satu) STNKB DA 7682 TAG Atas nama **UMI A**,Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari JUMAT, tanggal 9 Agustus 2019 oleh **HENDRA YUDHAUTAMA,SH.MH.** selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **MARTINCE,Bsc.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,dan dengan dihadiri pula oleh **SUDARMAN**, selaku Penyidik serta Terdakwa sendiri;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MARTINCE,Bsc.

HENDRA YUDHAUTAMA,SH.MH.